

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.17/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Tangerang

Kegiatan Usaha:
Bergerak di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba

Kantor Pusat:
Alfa Tower

Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143
Indonesia

Telp : (021) 80821555

Fax : (021) 80821556

www.alfamart.co.id

Email : corsec@sat.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 14 Mei 2024

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini ("Keterbukaan Informasi") memuat informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") yakni bidang usaha Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122) (selanjutnya disebut "Penambahan Kegiatan Usaha").

Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Sesuai dengan POJK 17/2020, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dan jasa waralaba dengan nama "Alfamart". Sedangkan Perubahan kegiatan usaha yang diusulkan adalah dengan menambahkan kegiatan usaha yang berbasis *platform* digital dengan nama "Alfagift".

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Sumber Alfaria Trijaya" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Alfaria Trijaya No. 21 tanggal 22 Februari 1989, yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7158 HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 11/Leg/1999 tanggal 12 Juli 1999 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4414, Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 59 tanggal 23 Juli 1999.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 192 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-0036092.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0395322 tanggal 23 Juni 2021.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp10,-		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	120.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigmantara Alfindo	22.084.986.059	220.849.860.590	53,19
Masyarakat di bawah 5%	19.439.515.641	194.395.156.410	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.524.501.700	415.245.017.000	100,00

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. No. 55 tanggal 17 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Anggara Hans Prawira
Direktur	: Bambang Setyawan Djojo
Direktur	: Soeng Peter Suryadi
Direktur	: Tomin Widian
Direktur	: Harryanto Susanto
Direktur	: Solihin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Feny Djoko Susanto
Komisaris	: Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris Independen	: Setyo Wasisto
Komisaris Independen	: Budi Setiyadi

II. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR"), yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 atas nama Willy D. Kusnanto (penilai bisnis). Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. KR.231106-002 tanggal 6 November 2023 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No. 00057/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2024 tanggal 7 Mei 2024:

1. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha layanan belanja *online* aplikasi dan *website* bernama "Alfagift" sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;

- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

2. Tanggal Studi Kelayakan

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2023. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha serta dari data keuangan Perseroan yang KJPP KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

3. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Alfagift yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Alfagift dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Alfagift tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas

perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

4. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Proyeksi Arus Kas Bersih
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 - 2033

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/24	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28
Arus kas bersih Investasi awal	131.092 (44.171)	96.474 -	78.311 -	69.469 -	76.227 -
Arus kas bersih proyek	86.921	96.474	78.311	69.469	76.227
Faktor diskonto	0,9571	0,8767	0,8031	0,7356	0,6738
Nilai kini arus kas bersih proyek	83.192	84.579	62.891	51.101	51.362

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/29	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33
Arus kas bersih	78.943	87.864	93.165	103.044	107.713
Investasi awal	-	-	-	-	-
Arus kas bersih proyek	78.943	87.864	93.165	103.044	107.713
Faktor diskonto	0,6172	0,5654	0,5179	0,4744	0,4345
Nilai kini arus kas bersih proyek	48.724	49.678	48.250	48.884	46.801
Jumlah nilai kini arus kas bersih proyek	575.463				
Kriteria kelayakan: Net present value	575.463				

Keseluruhan jumlah nilai kini AKB adalah sebesar Rp 575,46 miliar untuk tingkat diskonto sebesar 9,17% untuk tahun 2024 - 2033. NPV positif tersebut menunjukkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah layak secara finansial.

Sehubungan dengan studi kelayakan ini, KJPP KR ingin menekankan bahwa analisis kelayakan yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat pendapatan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum rencana Penambahan Kegiatan Usaha. KJPP KR melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat KJPP KR, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi hasil analisis studi kelayakan. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, KJPP KR tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

III. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL

Dalam kegiatan usaha yang baru yaitu Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, Perseroan tidak membutuhkan Tenaga Ahli yang khusus, karena dalam menjalankan kegiatan tersebut Perseroan telah memiliki divisi yang bertugas untuk menjalankan Portal Web dan/atau Platform Digital yaitu divisi *operation store & digital project*.

Gambaran kegiatan usaha secara umum, divisi *operation store & digital project* berkolaborasi dengan divisi teknologi informasi dalam hal pengembangan *platform digital* Alfagift. Kegiatan operasional Alfagift adalah pengantaran barang-barang yang dipesan konsumen oleh personil toko ke alamat yang telah ditentukan konsumen.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA

PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau dengan format minimarket dan jasa waralaba, berencana untuk mengembangkan kegiatan usahanya guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya dengan menambahkan kegiatan usaha berupa Portal Web dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122) dimana konsumen dapat melakukan pemesanan berbagai macam barang yang dijual oleh Perseroan dengan mudah dan cepat melalui portal web dan/atau *platform* digital yang disediakan oleh Perseroan.

Awalnya Alfagift dikembangkan sebagai platform keanggotaan digital (*digital membership platform*) bagi konsumen yang akan menjadi *member* Alfamart. Namun seiring berjalannya waktu, terutama selama dan pasca pandemi Covid-19, tren penjualan ritel mengalami pergeseran ke arah *go online* mengikuti perubahan perilaku konsumen yang selama beberapa tahun terakhir sudah terbiasa bertransaksi dan berbelanja dengan mudah secara jarak jauh. Oleh karena itu, Perseroan pun dituntut untuk dapat adaptif dengan mengembangkan kegiatan usahanya melalui *platform* digital yaitu Alfagift. Alfagift sebagai salah satu *omni channel* Alfamart yang menyediakan layanan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk konsumen termasuk kebutuhan *groceries*, produk *e-services*, dan sebagainya.

Alfagift terus berkembang dengan menambahkan fitur transaksi sehingga konsumen dapat melakukan pemesanan makanan, minuman dan/atau produk lainnya di gerai Alfamart dengan mudah dan cepat. Untuk memperkuat eksistensi di mata masyarakat, Perseroan juga memberikan pelayanan sebagai lini distribusi terbaik untuk konsumen. Alfagift disiapkan untuk terus membuat Alfamart tetap relevan dengan preferensi seluruh segmen masyarakat khususnya kalangan usia muda dengan terus mengimplementasikan teknologi terkini yang sejalan dengan kebutuhan konsumen. Langkah ini memungkinkan Perseroan untuk menjangkau target pasar secara lebih efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki gerai Alfamart dengan jumlah 19.087 (sembilan belas ribu delapan puluh tujuh) gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Perseroan melihat perkembangan industri digital memiliki prospek bisnis yang menguntungkan terutama tren belanja *online* yang telah menjadi bagian dari gaya hidup modern dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memaksimalkan konsep digital pada setiap gerai Alfamart, maka Perseroan mengharapkan terciptanya suatu sinergi yang dapat memberikan kontribusi positif dengan adanya penambahan ragam pelayanan kepada konsumen di seluruh gerai Alfamart yang dimiliki Perseroan. rencana Penambahan Kegiatan Usaha diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah investasi bagi para pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya rencana Penambahan Kegiatan Usaha, adalah sebagai berikut:

- Perseroan melihat perkembangan industri digital memiliki prospek bisnis yang menguntungkan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- Perseroan berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan konsumen dalam berbelanja dengan menghadirkan fitur transaksi di Alfagift.
- Peningkatan jumlah member Alfagift diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penjualan Perseroan.

V. PENGARUH PENAMBAHAN BIDANG USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penambahan Kegiatan Usaha akan memberikan dampak keuangan positif, yaitu Pendapatan Perseroan akan meningkat sekitar 4,56% dan Laba Kotor juga mengalami peningkatan sekitar 2,95%. Analisa dampak keuangan ini, menggunakan asumsi proyeksi pada tahun keenam operasional Alfagift.

Berikut ini informasi proyeksi posisi laba bersih, aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan sebelum dan sesudah dengan dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rp		
Keterangan	Sebelum	Sesudah
Laba bersih	2.949.750	3.049.741
Total Aset	32.073.490	32.244.909
Total Ekuitas	15.714.265	15.814.256
Aset lancar	15.034.333	15.171.444
Liabilitas Jangka Pendek	15.692.444	15.763.872

Proyeksi rasio keuangan Perseroan sebelum dan sesudah dengan dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Rasio	Sebelum	Sesudah
Rasio lancar (kali)	0,96	0,96
ROA (%)	9,20%	9,46%
ROE (%)	18,77%	19,28%

Dengan dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha, rasio keuangan Perseroan tidak mengalami perubahan signifikan.

VI. HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA YANG BARU

Perseroan dengan ini menyampaikan tidak adanya hal material lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang baru.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama, akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari : Kamis, 16 Mei 2024
Tempat : Alfa Tower
Jalan Jalur Sutera Barat Kav.9
Kota Tangerang – 15143

Mata acara RUPS yang akan dimohonkan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

Permohonan persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan kegiatan usaha berupa Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122).

RUPS Perseroan tersebut akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Keputusan RUPS akan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

Persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat :

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.

Alfa Tower

Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143
Indonesia

Telp : (021) 80821555

Fax : (021) 80821556

Attn : Sekretaris Perusahaan

Email : corsec@sat.co.id

Tangerang, 14 Mei 2024